



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 623 / Pdt.GI20 11/PA Prg.

BISMILLAHIR..IU.HMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YM-JG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S:tvfA,

pekerjaan Wiraswasta dagang, bertempat tinggal di Kecamatan Paleteang ,

Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan.

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan

Wiraswasta Dagang, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang,

sekarang alamat dan keberadaanya tidak diketahui lagi baik didalam maupun

di luar wilayah Republik Indon-esia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar dalil-dalil penggugat.

Telah memeriksa alat bukti.

TENTANG DUDUK PERI<ARAt TY A

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 18 Nopember 2012 di bawah register perkara Nomor 6231 Pdt. G 12012 / PA Prg. dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada tanggal 08 Desember 2010, penggugat dengan tergugat
putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pemikahan yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 338/21/XII/2010, tertanggal 10 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Paleteang, Kabupaten Pinrang.

- Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dengan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat selama 1 bulan lebih, dan belum dikaruniai anak.
- Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan tidak terlalu perhatian kepada penggugat.

Pada tanggal 17 Januari 2011 tergugat pergi meninggalkan rumah orangtua penggugat tanpa sebab yang jelas tetgugat hanya mengataka11 ingin pergi ke Manokwari Jayapura tapi tidak mengajak serta penggugat ikut bersama tergugat.
- Bahwa sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah memberi nafkah ataupun kabar kepada penggugat.
- Sejak kepergian tergugat meninggalkan rumah orangtua penggugat sejak itu pula pehgugat dengah tergugat tidak pernah lagi saling men1perdulikan satu sama lain.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengart memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya tnenjatuhkan putusan sebagai berikut: Primair:

- Mertgabulkan gugatan penggugat
-
- Mejatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT, terhadap PENGGUGAT
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsidaair:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara
putusan.mahkamahagung.go.id

ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugat No 11 penggugat , yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 338/21/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Paletang Kabupaten Pinrang, bermeterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa penggugat mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing:

SAKSI PERTAMA dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa mengenal penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri dan saksi adalah ipar putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan hadir pada saat perkawinan mereka pada tahun 2010.

- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun selama satu bulan dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa kini antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2011 sampai sekarang.
- Bahwa penyebab terjadinya pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat karena tergugat pergi ke Manokwari Jayapura tidak mengajak penggugat ikut bersama tergugat, dan tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat sehingga penggugat memilih untuk bercerai.

SAKSI KEDUA dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut :

- Bahwa mengenal penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri dan saksi tetangga dengan penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah bersama satu bulan dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2011.
- Bahwa penyebab terjadinya pisah tempat tinggal karena tergugat sendiri pergi meninggalkan penggugat ke Manokwari Jayapura sampai sekarang tidak pernah kembali.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang terdapat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat mau bercerai dengan tergugat karena tergugat pergi meninggalkan penggugat ke Mahokwati Jayaputa dan tidak memanggil penggugat pergi bersama dan juga tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat sehingga penggugat menderita bathin atas kelakuan tergugat tersebut.

Menimbang bahwa penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri, olehnya itu gugatan perceraian penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat sebagaimana maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, masing masing SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat / mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalili-dalil gugatan penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah sebagai suami isteri sah, menikah pada tahun 2010.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah rukun hanya satu bulan dan tidak ada anak.
- Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2011 karena tergugat pergi ke Manokwari Jayapura dengan tidak memanggil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penggugat pergi bersama juga tergugat tidak pernah memberi nafkah penggugat
putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga penggugat menderita.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat sudah terbukti, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Paletang Kabupaten Pinrang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang Undang No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No.7 Tahun 1987.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf F Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan Perundang Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menetapkan talak satu bain shugra TERGUGAT terhadap PENGUGAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Memerintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

- Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 2 April 2012 M, bertepatan tanggal 10 Jumadil Awal 1433 H, oleh kami Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H, sebagai hakim ketua majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Drs. H. Moh. Masbi, M.H, sebagai hakim anggota didampingi oleh Dra. Hj. St. Junaedah sebagai panitera pengganti putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum serta dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. Faridah Mustafa ttd

Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H

Panitera

Pengga

nti. ttd

Dra. Hj. St. Junaedah.

Perincian biaya perkara:

-Pencatat

-Materai

-Atk Perkara

-Panggilan

-Redaksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 30.000 ,00;

Rp. 50.000,00;

Rp. 200.000 ,00;

Rp. 5.000,00;

Rp. 6.000,00;

Rp.291.000,00;

(dua

ratus

sembilan

puluh

satu

ribu

rupiah

)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)